

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr)  
MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH  
ORANG TUA TUNGGAL DI TINJAU  
DARI PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk mengajukan gelar sarjana hukum (SH)



Oleh :

**MIFTAHUL JANNAH**  
**NIM. 11721202805**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul, **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL DI TINJAU DARI PRÉSPEKTIF HUKUM ISLAM”** yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Jannah  
 NIM : 11721202805  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Jumadil Awal 1442 H  
 22 Desember 2020M  
 Pembimbing Skripsi

**Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**  
**NIP. 196711122005011006**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : **MIFTAHUL JANNAH**  
 NIM : 11721202805  
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA**

Sekretaris  
**Madona Khairunnisa, ME,Sy**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, M.Sh**

Penguji II  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 1986031 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah  
 Tempat /Tgl Lahir : Senama Nenek, 08 April 1999  
 Nim : 11721202805  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Pekanbaru, 07 April 2021  
 Yang menyatakan,



**MIFTAHUL JANNAH**  
**NIM. 11721202805**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Motto

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

So, be Patient. In deed, the Promise Of Allah is Truth

*“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar”*  
(QS.AR-RUM:60)

*“Bersabarlah kamu, tidak ada seorang pun yang di beri suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas selain kesabaran. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun semua butuh kesabaran untuk mempertemukan harapan menjadi kenyataan. Maka bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar dalam menunggunya, yang tepat akan datang pada waktu yang agak lambat. Karena sesungguhnya allah mengetahui apa yang kamu butuhkan bukan apa yang kamu inginkan.”*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk  
Almamaterku Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Terutama saya persembahkan hadiah kecil ini kepada  
kedua orang tua saya, ketika dunia menutup pintunya pada  
saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika  
orang – orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka  
berdua membuka hati untuk putrinya,  
terimakasih karena selalu ada untuk ku.  
Untuk ayah ku Asharil, cinta pertama ku.  
Untuk ibu ku Hasmi Santi, Surga ku.  
Untuk seluruh keluarga besar ku.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Miftahul Jannah,(2020): Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A (No.0058/ Pdt. P/2016/PA.Pbr) Mengenai Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam.**

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh adanya putusan perkara mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A No. 0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr yang menetapkan Adopsi/ Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr terhadap pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Bagaimana analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di tinjau dari prespektif hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data perpustakaan (library reseach). Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji Putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian dalam putusan ini menunjukkan bahwa orang tua tunggal jika ditinjau dari prespektif hukum islam boleh mengadopsi/ mengangkat anak, meskipun calon orang tua angkat tunggal ini (belum pernah menikah). Hal ini di landaskan dengan alasan atau dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A.

Jika di tinjau dari segi prespektif hukum islam , setelah di teliti ternyata salah satu alasan hakim mengabulkan perkara putusan pengadilan agama Pekanbaru Nomor. 0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr. tentang adopsi anak angkat oleh orang tua tunggal ini tidak lain karena calon anak angkat tersebut adalah keponakan dari calon orang tua angkat tersebut.

Dalam islam keponakan masih mahram dari segi nasab(keturunan), maka antara calon anak angkat dengan orang tua angkat dalam putusan perkara Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Nomor. 0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr. tersebut tetap mahram dari segi nasab. Dan di dalam hukum islam jika masih berhubungan mahram terutama dari segi nasab maka di larang untuk menikah Mu,abbad (selamanya).

Dalam hal ini apabila di tinjau berdasarkan Prespektif hukum islam dan kemaslahatan anak angkat, maka adopsi anak oleh orang tua tunggal sah saja untuk di kabulkan mengadopsi anak, sebagaimana sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A Nomor. 0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

**Kata kunci: Adopsi, Anak angkat, Orang tua tunggal (*Singel Parent*)**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A (NO. 0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) mengenai Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Anak merupakan anugerah yang luar biasa di berikan oleh Allah SWT kepada setiap pasangan suami istri. Keinginan mempunyai keturunan adalah naluri setiap manusia, untuk kepentingan itu manusia perlu melakukan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua tunggal ingin mengadopsi anak meskipun beliau menikah. Dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi peristiwa pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang memang telah dimulai sejak lama. Dalam masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama di jumpai praktek pengangkatan anak. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, pengangkatan anak telah di kenal dengan nama tabanny.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara pembaca sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rampunya penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Asharil dan Ibunda tercinta Hasmi Santi yang telah berjuang dan mendoakan tiada henti untuk keberhasilan penulis dalam menggapai cita-cita penulis . Serta kepada adik-adik kandung penulis yang selalu memberi support kepada penulis: Sania Divahira, Muhammad Farhan Abrori dan Afiyatin Salima.
2. Kakek dan nenek penulis Syamsir AR dan Nurbaita. Abdoel Rakhman chan dan Jasnita Tarmizi dan paman penulis Ismet S.,Hi yang selalu mendoakan tiada hentinya serta membantu penulis baik dalam segi finansial maupun dalam hal lainnya. Serta keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik dari sebelah ibu maupun sebelah ayah yang tak hentinya memberikan support dan do'a kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno ,M . Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, MA selaku wakil dekan II, Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku wakil Dekan III.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah beserta bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah .
6. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah berjuang meluangkan waktunya di tengah-tengah Covid 19 dan kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang terus mendorong penulis untuk mampu menyelesaikan perkuliahan dengan sebaik mungkin.
8. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
9. Untuk kawan-kawan satu kelas Ahwal al-Syakhsiyyah (HK) C , kawan-kawan seorganisasi, kawan-kawan Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah angkatan 2017
10. Untuk beberapa sahabat dan orang-orang yang terdekat dengan penulis baik yang se fakultas maupun beda fakultas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang memberi banyak bantuan baik materi maupun non materi selama penulis menempuh pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.
11. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan khususnya karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi mendekati kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan dapat memberikan perkembangan bagi ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau khususnya.

Pekanbaru, Maret 2021  
Penulis

**MIFTAHUL JANNAH**  
**NIM. 11721202805**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan masalah .....	9
C. Rumusan masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	11
F. Teknik Penelitian .....	12
G. Sitematika Penelitian.....	15
<b>BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA PEKANBARU</b>	
A. Pengadilan Agama Pekanbaru.....	17
1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A...	17
2. Visi-misi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A .....	20
3. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A	21
B. Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia .....	24
1. Pengertian asas .....	24
2. Macam-macam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia ..	26
3. Otonomi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan ....	29
4. Kedudukan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia .....	30
<b>BAB III TINJAUAN UMUM ANAK ANGKAT DAN ADOPSI</b>	
A. Anak Angkat .....	32
1. Pengertian anak angkat.....	32
2. Usia calon anak angkat.....	33
3. Syarat calon anak yang hendak di angkat.....	34
4. Hak dan kewajiban anak angkat.....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Adopsi (Pengangkatan Anak) .....	36
1. Pengertian Adopsi.....	36
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia .....	40
3. Prinsip-prinsip Umum dalam Pengangkatan Anak.....	42
4. Tujuan dari Pengangkatan Anak.....	43
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengangkatan Anak .....	45
6. Sebab-sebab Ikutnya Orang Tua Kandung dalam Pengangkatan Anak .....	45
7. Akibat Hukum dalam Pengangkatan Anak.....	46
8. Prosedur Adopsi Anak/calon Anak Angkat.....	48
9. Dokumen yang perlu di siapkan dalam pengangkatan anak.....	50

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru (No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) .....	52
B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A (No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di tinjau dari prespektif hukum islam .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentuk oleh takdir Ilahi dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai, akan tetapi semua kuasa ada di tangan Allah Swt. Di Indonesia, anak hidup dan tinggal dalam lingkungan orang tua atau masyarakat yang tidak sama keadaan sosial budayanya. Mereka terdiri dari aneka ragam suku bangsa yang memiliki falsafah hidup, bahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang beragam pula. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak hanya di pandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan akan tetapi merupakan keinginan sebagai naluri manusia. Seorang anak yang sah (Wettig Kind) anak yang di anggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.<sup>1</sup>

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan tempat tinggal.<sup>2</sup> Mengenai ketentuan anak sah juga telah di atur dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia,2001), h. 48.

<sup>2</sup>Ibid.,h.51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut<sup>3</sup>

Dalam suatu keluarga yang telah terikat perkawinan, anak merupakan sebuah anugerah karena keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun ada kalanya dalam suatu perkawinan tidak atau belum dikaruniai seorang anak, keinginan atau hasrat menjadi seorang ibu dan ayah bagi anak-anak mereka, terkadang tidak sejalan atau belum di kehendaki Yang Maha Kuasa, maka keinginan mereka untuk mempunyai anak sulit tercapai.

Oleh karena itu biasanya untuk mengatasinya keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak atau yang sering disebut dengan adopsi. Pelaksanaan pengangkatan anak sebagai salah satu usaha mensejahterahkan anak, pada dasarnya harus melihat pada terpenuhinya kepentingan anak dan semua hak-haknya. Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dengan bertujuan melindungi dan mensejahterakan anak di atur diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
3. SEMA No. 6 Tahun 1983 sebagai pengganti SEMA No 2 Tahun 1979 tentang prosedur Pengangkatan anak WNI dan WNA
4. Peraturan pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak

---

<sup>3</sup>Syamsuhadi Irsyad, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1999) ,h. 51.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal termasuk diatur dalam peraturan yang merupakan penyempurnakan dari SEMA No. 2 Tahun 1979 yaitu SEMA No. 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak Antar WNI (domestic adoption).

Ketentuan dalam peraturan ini isi salah satunya menyatakan bahwa selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (Private Adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah (Single Parent Adoption).<sup>4</sup>

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah hal yang baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah di berlakukan pengangkatan anak dengan cara dan ketentuan hukum yang berlaku di tempat tersebut. Dari sini dapat di lihat bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah memiliki hukum yang hidup (Living Law), serta berkembang di berbagai daerah yang melakukan pengangkatan anak.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia pengaturan mengenai adopsi dan akibat hukum telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Di antara pihak yang dapat mengajukan adopsi di antranya yaitu pasangan suami istri hal ini di atur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan

<sup>4</sup> Cindy Cynthia, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang dilakukan oleh Orang Tua Tunggal Yang Belum Menikah Nomor 2, Tahun/ 2017, Diponegoro (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>), h.5.

<sup>5</sup> Ashar Sinilele, Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak Di Kabupaten LUWU UTARA, *Jurnal Dinamika Hukum*/ No. 1 / vol.3/ Juni 2016 , Makasar , h.50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan Pengangkatan anak.<sup>6</sup> Kemudian orang tua tunggal di jelaskan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 memberi peluang di mungkinkan pengangkatan anak oleh mereka yang tidak terikat dalam perkawinan/ Singel Parent( belum menikah).

Di Indonesia yang belum memiliki undang-undang pengangkatan anak secara khusus, telah lama mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai kultur masyarakat sejak zaman dahulu. Tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dalam suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi bagi pasangan suami isteri yang telah divonis oleh dokter tidak akan mempunyai keturunan sebagai penerus keluarganya. Hukum islam menghargai hukum adat selama tidak bertentangan dengan agama islam.

Secara historis pengangkatan anak juga sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah di praktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam, seperti di praktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno.

Di kalangan bangsa Arab sebelum islam (Masa Jahiliyah) pengangkatan anak di kenal dengan *at-tabani* dan sudah di tradisikan secara turun temurun.<sup>7</sup> Tindakan hukum pengangkatan anak ini juga banyak di

---

<sup>6</sup>Karimatul Ummah. Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal hukum*.NO. 29. VOL. 12 MEI 2005:76-78. h, 80.

<sup>7</sup>Sasmiar. Pengangkatan Anak di tinjau dari Hukum islam dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.*Jurnal Ilmu Hukum*. H. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lakukan oleh Bangsa Arab pada masa jahiliyyah. Bahkan dalam prakteknya pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW.

Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa sebelum kenabian Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya di umumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraisy.<sup>8</sup> Dalam hukum islam, kalangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) menfatwakan tentang adopsi.

Fatwa tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang bahwa islam mengakui keturunan yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa Hukum islam tidak mengakui lembaga *tabani* (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan pada masa jahiliyyah yang mana terlepasnya kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahkannya ia kedalam kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, yang mana hukum kekerabatan tetap berada diluar keluarga orang tua angkatnya .

MUI mengingatkan ketika mengangkat anak (adopsi), jangan sampai si anak putus hubungan keturunan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat islam. Banyak dalil yang mendasarinya, antara lain (QS.Al-Ahzab ayat 4 dan 5 ) yang berbunyi :

<sup>8</sup> Andi Symasu Alam, Fauzan. *Hukum Pengangkatan anak Perspektif islam*, (Jakarta:Kencana, 2008) , h.22.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilalah mereka anak-anak angkat mu itu (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Ahzab ayat 4 dan 5)<sup>9</sup>

Muhammad Ali As-Ahabuni juga mengatakann sebagaimana islam telah membatalkan zihar demikian pula hal nya dengan "Tabbani". Syariat islam telah mengharamkan tabbani yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka Allah SWT. Sebagaimana di riwayatkan oleh Raulullah Saw. Dalam hadis : " *Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya,*

<sup>9</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ( Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004 ), h. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maka di timpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya. (HR. Muslim)<sup>10</sup>*

Jika dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di mungkinkan, dengan syarat bahwa orang tua tunggal tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan telah mendapatkan izin dari menteri.

Untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang harus di penuhi oleh calon orang tua angkat, yang mana di jelaskan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 dan juga di jelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang syarat –syarat calon orang tua angkat, antara lain:

1. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
3. Beragama sama dengan calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun

---

<sup>10</sup>Abu Al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al- Naysaburi, Sahih Musllim, hadis nomor 2433. (di lihat :Digital Liberary Maktabah Syamilah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua /wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan dari pekerja sosial dan Instansi Sosial Provinsi
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 ( enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri sosial untuk di tetapkan di pengadilan. <sup>11</sup>

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Di dalam KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Kemudian salah satu syarat dalam pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang di jelaskan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 dan juga di jelaskan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 harus telah berstatus

---

<sup>11</sup>MUH. Irfandi Syukur, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing" ( Skripsi: UIN ALAUDDIN, 2016), h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menikah paling singkat( minimal) 5 tahun sedangkan di dalam PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) dijelaskan bahwa orang tua yang ingin mengangkat anak tersebut belum pernah menikah.

Oleh sebab itu menyikapi pasal 13 peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 dan pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 tersebut, dan juga menyikapi dari KHI yang mana tidak ada membahas mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yang ada hanya membahas hak waris anak angkat.

Sedangkan KHI (Kompilasi hukum Islam) di jadikan sebagai salah satu pedoman yuridis dalam penyelesaian perkara yang di ajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.Mengenai permasalahan yang di atas Penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahas lebih dalam dan mengangkat permasalahan ini untuk di jadikan judul skripsi dengan judul:

**“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu “ANALISIS PUTUSAN HAKIM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELASI A  
(NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK  
OLEH ORANG TUA TUNGGAL DI TINJAU DARI PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM”

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di temukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) terhadap pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ?
2. Bagaimana Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di tinjau dari prespektif hukum islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:
  - a. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) terhadap pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
  - b. Untuk mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di tinjau dari prespektif hukum islam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum keluarga (SH)
  - b. Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis yang bergerak di jurusan hukum keluarga
  - c. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan penelitian, maka tinjauan merupakan bagian yang signifikan dalam penyusunan karya ilmiah, untuk menjamin keaslian karya ilmiah dan mendemonstrasikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian seperti teori, analisa, kesimpulan, keunggulan dan kelemahan pendekatan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari tinjauan sebelumnya, untuk mengembangkan dan memperdalam serta menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelurusan penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

Hesa Harmonique Mustam, mahasiswa Universitas Indonesia, dengan judul skripsi: “*Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal yang berbeda Agama dalam tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indoensia.*” Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap bagaimana tinjauan hukum islam terhadap



pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal yang berbeda agama dengan calon anak angkat.

Persamaan dalam penilitan ini dengan penelitian penulis yaitu, dalam penelitian Hesa Harmonique meneliti berdasarkan hukum Islam terhadap pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dan tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang benar oleh orang tua tunggal. Penulis juga meneliti tentang pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di tinjau dari Prespektif hukum islam.

Sedangkan perbedaan penelitian Hesa Harmonique dengan penelitian penulis terletak pada perbedaan agamanya, Hesa Harmonique membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pengangkatan anak yang di lakukan oleh orang tua tunggal yang berbeda agama, sedangkan penulis lebih fokus kepada Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr tentang pengangkatan anak di tinjau dari prespektif hukum islam.

## F. Teknik Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* . Pendekatan yuridis normatif / disebut juga kepustakaan (Libary research) penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup> Mengacu kepada norma-norma hukum yang

<sup>12</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

## 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A (No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) mengenai Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, putusan pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, dan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.<sup>13</sup> Di samping itu juga termasuk misalnya, rancangan undang-undang, buku-

<sup>13</sup>Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: Alfabeta Cv, 2014),h.77.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku, buku fiqih, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang pembahasannya terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder,<sup>14</sup> misalnya: dari kamus, ensiklopedia islam yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua dapat terkumpul, maka langkah yang di tempuh selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang di temukan. Adapun dalam menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti. Sehingga di harapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang di harapkan penulis.

#### 6. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data- data yang diperoleh, kemudian dianalisa .

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 24.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Deduktif , yaitu metode ini, penulis memaparkan data- data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

### G. Sistematika Penelitian

Teknik penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan teknik penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, teknik penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : PROFIL PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Yang terdiri dari sejarah singkat Pengadilan Agama Pekanbaru, Visi misi pengadilan Agama Pekanbaru, struktur ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru, putusan Pengadilan Agama di Indonesia, pengertian asas dan putusan, macam-macam putusan Pengadilan Agama di Indonesia, otonomi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, kedudukan putusan Pengadilan Agama di Indonesia.

#### **BAB III : ANAK ANGKAT DAN ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)**

Yang memuat tentang pengertian anak angkat, syarat calon anak yang hendak di angkat, usia calon anak angkat, hak dan kewajiban anak angkat, pengertian adopsi, dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia, prinsip-prinsip umum dalam pengangkatan anak, tujuan dari pengangkatan anak,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ketentuan- ketentuan yang harus di lakukan oleh calon orang tua sebelum adopsi, pendapat ulama/imam mazhab terhadap pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, prinsip-prinsip umum dalam pengangkatan anak, pihak yang ikut serta dalam pengangkatan anak, akibat hukum dalam pengangkatan anak, prosedur adopsi anak, syarat anak yang hendak di angkat, usia calon anak yang hendak di angkat, dokumen yang di persiapkan dalam pengangkatan anak(adopsi).

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru (No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) terhadap pengangkatan anak oleh orang tua tunggal Menjelaskan tentang Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di tinjau dari prespektif hukum islam.

#### BAB V: PENUTUP

Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir dalam skripsi ini. Juga terdiri dari saran-saran penulis tentang persoalan yang di angkat dalam penelitian skripsi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINAJUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN HAKIM DAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

#### A. Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A

##### 1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.<sup>15</sup>

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa 'Alim Ulama dan Cendiki-awan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukit-tinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober

---

<sup>15</sup>Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A , di kutip pada tanggal 28 September 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.<sup>16</sup>

Dengan dilantiknyanya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.<sup>17</sup>

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga

<sup>16</sup>Repository.uin-suska.ac.id.>PDF, N. Laili.2015. di kutip pada tanggal 5 November 2020.

<sup>17</sup>Ibid., h. 18.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitartahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007 –2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019) dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 ) Drs. Ahmad Sayuti M.H (2020-sekarang).<sup>18</sup>

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan

<sup>18</sup> [www.pa-peknbaru.go.id](http://www.pa-peknbaru.go.id) di kutip pada senin, tanggal 28 september 2020.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadil-an Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Mus-pida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>19</sup>

## 2. Visi-misi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

### Visi,

Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT'.

### Misi,

- a. Menjaga Kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1a.

<sup>19</sup>*Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1a.<sup>20</sup>

**3. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A**

**Struktur ketenagaan PA.Pekanbaru Kelas 1 A<sup>21</sup>**

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil	1
	Sekretaris	1
3	Hakim	21
4	Panitera	1
5	Panitera muda	3
6	Kasubbag	3
7	Panitera pengganti	12
8	Jurusita	5
9	Jurusita pengganti	4
10	Fungsional umum	2
11	Honoror	15 <sup>22</sup>

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, sebagai berikut:

a. Ketua

Membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan)

<sup>20</sup>Pa-peknabru.go.id di kutip pada Kamis, tanggal 1 April 2021

<sup>21</sup>Sumber: Kesekretariatan Pengadilan Agama Pekanbaru.

<sup>22</sup>Wawancara melalui via whatsapp dengan salah satu staaf pegawai PA.Peknabru, di kutip pada Kamis, tanggal 1 April 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wakil ketua

Membantu ketua pengadilan memimpin, membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas dan pengawasan teknis peradilan dan administrasi

c. Sekretaris

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan berdasarkan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, dan umum .

d. Hakim

Memeriksa dan memutuskan segala perkara perdata agama yang di ajukan berdasarkan kebenaran materil serta membantu bidang pengawasan

e. Panitera

Adalah menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan (administrasi kepaniteraan)<sup>23</sup>

f. Wakil panitera

Membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi kepaniteraan

g. Panitera muda gugatan

Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara gugatan mulai dari menerima gugatan, permohonan , banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

<sup>23</sup> Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, ( Jakarta: Kencana, 2005), h. 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Panitera muda permohonan
 

Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara permohonan.
- i. Panitera muda hukum
 

Membantu panitera dalam melakukan administrasi data perkara, statistik, dan membuat laporan perkara.
- j. Panitera pengganti
 

Membantu hakim dalam persidangan perkara perdata agama dan melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada panmud yang bersangkutan serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- k. Kepala sub bagian umum
 

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengurusan kearsipan, perpustakaan dan lainnya.
- l. Kepala sub bagian kepegawaian
 

Mengkoordinasi administrasi kepangkatan, kenaikan gaji, SPT, Kartu pegawai dan lainnya.
- m. Jurusita dan jurusita pengganti
 

Melaksanakan administrasi jurusita dan semua perintah yang di perintahkan oleh ketua, hakim, dan panitera<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)( Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun , 2013), h. 2-3.



## B. Putusan Pengadilan Agama di Indonesia

### 1. Pengertian asas

Asas adalah dasar, atau bisa juga di artikan dengan sesuatu yang di jadikan tumpuan berpikir atau berpendapat. Pembahasan mengenai asas yang mesti di tegakkan agar putusan yang di jatuhkan tidak mengandung cacat.

Asas tersebut di jelaskan dalam pasal 178 HIR, pasl 189 RGB dan pasal 19 UU No.4 tahun 2004 (dulu dalam pasal 18 UU No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman) yaitu:

#### a. Memuat dasar yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum kebiasaan.
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin hokum

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1790, sebagaimanadiubah dengan UU No. 35 Tahun1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UUNo. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan dan mencamtukan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 178 ayat (1)HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex office, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>25</sup>

- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RGB, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengidili setiap gugatan yang di ajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan sebagiannya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang di gariskan Undang-undang.

- c. Tidak boleh mengabulkan lebih melebihi tuntutan

Asas selanjutnya, digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RGB dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partiulam. hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampui batas wewenang. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus di nyatakan cacat (invlid) meskipun hakim melakukan itu dengan i'tikaq baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

- d. Di ucapkan di muka umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian

<sup>25</sup> Daahwadin, Hasanudin, *Peradilan Agama di Indonesia.*( Jawa Tengah: CV Mangkubumi Media, 2020) , h. 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal sampai akhir. Melalui prinsip terbuka untuk umum, di anggap memiliki efek pencegah (deterrent effect) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah atau diskrimintif.

## 2. Macam – macam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia

Putusan ialah pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius). Jika dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada dua macam bentuk putusan yaitu:

- a. Putusan akhir, ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan baik melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang belum melalui semua tahapan pemeriksaan.
- b. Putusan sela, ialah putusan yang di jatuhkan pada saat masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela tidak akan mengakhiri pemeriksaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah jalannya pemeriksaan<sup>26</sup>

Di lihat dari hadir dan tidaknya para pihak berperkara pada saat putusan di jatuhkan/ di ucapkan maka dapat di bagi menjadi tiga (3) macam yaitu:

<sup>26</sup>Waluyo sudarmaji, Hari widiyanto. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Bandung: CV media sains Indonesia, 2020), h. 74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Putusan gugur, adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir dalam sidang dan telah di panggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk sebagai wakilnya yang sah serta ketidakhadirannya itu bukan karena halangan yang sah. (pasal 148 RBg dan pasal 124 HIR)
- b. Putusan verstek, adalah putusan yang di jatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah di panggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk sebagai wakilnya yang sah serta ketidakhadirannya bukan karen halangan yang sah dan juga tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan.(pasal 148 RBg/ pasal 125 HIR)<sup>27</sup>
- c. Putusan kondemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu .

Di lihat dari isinya terhadap gugatan putusan terbagi kepada tiga macam yaitu:

- a. Putusan negatif, yaitu menolak atau tidak menerima gugatan
- b. Putusan positif, yaitu mengabulkan atau menerima seluruh isi gugatan
- c. Putusan positif-negatif yaitu menerima atau mengabulkan sebagian dan tidak menerima atau menolak sebagian.<sup>28</sup>

Pelaksanaan putusan / eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat di laksanakan. Dan putusan pengadilan yang dapat di laksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang telah

<sup>27</sup>Ibid., h. 75.

<sup>28</sup>Ibid., h. 76.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi untuk di lawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.

Pengadilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang di jatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan pengadilan negeri. Hal ini berlaku setelah di tetapkannya UU NO.7/1989. Adapun putusan yang dapat di eksekusi adalah yang dapat memenuhi syarat-syarat untuk di eksekusi, yaitu:

- a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:
  - 1) Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu
  - 2) Pelaksanaan putusan provisionil<sup>29</sup>
  - 3) Pelaksanaan akta perdamaian
  - 4) Pelaksanaan eksekusi (grose) akta
- b. Putusan tidak di jalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah di beri peringatan (aan maning) oleh ketua pengadilan agama
- c. Putusan yang bersifat *kondemnatoir*<sup>30</sup> yaitu putusan yang bersifat *deklatoir*<sup>31</sup> atau tidak di perlukan eksekusi. Putusan kondemnatoir tidak mungkin berdiri sendiri dan merupakan bagian dari putusan deklatoir, karena sebelum bersifat menghukum terlebih dahulu di tetapkan suatu keadaan hukum

<sup>29</sup> Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara di adakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, guna sebelum putusan akhir di jatuhkan.

<sup>30</sup> Putusan kondemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara

<sup>31</sup> Putusan deklatoir adalah penjelasan atau penetapan hakim tentang suatu hak atau title maupun status

### 3. Otonomi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan

Pengadilan dalam hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan fungsi otonomi kebebasan hakim dalam mengadili perkara ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan, di antaranya:

- a. Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum, dalam kedudukan yang demikian, ada dua fungsi yaitu:
  - 1) Sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat
  - 2) Sebagai wali masyarakat
- b. Kebebasan tidak bersifat mutlak, yaitu kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:
  - 1) Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial
  - 2) Kebebasan relatif dalam menerapkan hukum
- c. Secara fundamental tidak demokratis
- d. Hakim memiliki imunitas personal yang total.<sup>32</sup>

Tidak ada badan lain yang yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa, selain daripada pengadilan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Sebagaimana diubah dengan UU Mo. 3 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Semua Pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang di tetapkan dalam Undang-undang.Kebebasan hakim

<sup>32</sup>Repo.iain-tulungagung.ac.id>BAB II PDF di kutip pada Jum'at , tanggal 2 oktober 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:

a. Mutlak Bebas dan Merdeka dari Campur Tangan Ekstra Yudisial

Perhatikan Penggarisan Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 alinea pertama yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945.”*

b. Kebebasan Relatif Menerapkan Hukum

Untuk memahami permasalahan ini, merujuk kepada Penjelasan Pasal 1 alinea kelima UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya menceminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”*

#### 4. Kedudukan putusan Pengadilan Agama di Indonesia

Pengadilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan di Indonesia keberadaannya di akui secara hukum sejak di keluarkannya Undang-undang No.14 Tahun 1970 . Sebagai lembaga pengadilan negara, pengadilan agama di Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga pengadilan lainnya. Di samping itu pengadilan agama juga berstatus sebagai suatu sistem hukum.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Domiri , Analisis tentang sistem Peradilan Agama di Indonesia, *Jurnal hukum dan pembangunan*, Nomor 3, Tahun 2016Palembang ,h. 329 .

Bila dilihat dari kekuatan putusan hakim, maka putusan hakim mempunyai kekuatan, di antaranya:

- a. Kekuatan mengikat yaitu putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan pihak yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan.
- b. Kekuatan pembuktian yaitu bahwa putusan hakim telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya.<sup>34</sup>
- c. Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk di laksanakan nya apa yang telah di tetapkan dalam itu secara paksa oleh alat negara, oleh karena itu setiap putusan hakim harus memuat title eksekutorial yaitu kalimat “Demi keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Kekuatan hukum tetap yaitu suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut, sampai dengan habisnya masa upaya hukum yang di tetapkan menurut undang-undang<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pratinjau, 2017), h. 345

<sup>35</sup> AA.Herlambang. *Pengadilan Agama* . (Jakarta: Pratinjau , 2019) ,h. 2.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINAJUAN UMUM ANAK ANGGAT DAN ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)

### A. Anak angkat

#### 1. Pengertian anak angkat

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) anak angkat adalah anak orang lain yang di ambil dan di pelihara serta di sahkan secara hukum sebagai anak sendiri.<sup>36</sup>

Menurut surojo Wignjodipuro anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehinggata anantara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang di pungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>37</sup>

Menurut M.Djojodiguno dan R. Tirtawinata anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya.

Dari beberapa defenisi di atas, dapat di pahami bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk di masukkan kedalam suatu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak baralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai layaknya anak kandung.

<sup>36</sup> KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia). web.id. kamus versi Online/daring (<https://www.kamusbesar.com/anak-angkat>) di kutip pada Rabu, 25 November 2020.

<sup>37</sup> Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum adat*, ( Jakarta: Kinta, 1972), h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma. S.H. menyebutkan bahwa “ *Anak angkat adalah anak orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat di karenakan tujuannya untuk melangsungkan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.* ”<sup>38</sup>

Sementara di dalam peraturan pemerintahan no. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang hak nya di alihkan dari lingkungan kekuasaan kekeluargaan, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perwatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orangtu angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Jadi, anak angkat itu adalah anak orang lain yang di ambil dan di samakan dengan anaknya sendiri.

## 2. Syarat calon anak yang hendak di angkat

Pengangkatan anak semakin kuat di pandang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan anak dan masa depan anak yang di angkat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 pasal 12 ayat

(1) syarat anak yang hendak di angkat adalah:

- a. Belum berusia 18 tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau di telantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau Lembaga Pengasuhan Anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

<sup>38</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Di Indonesia*. (Bandung:Alfabeta.2008) , h. 215.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan syarat-syarat tentang pengangkatan anak dalam statsblad 1917 No. 129 pasal 8 di sebutkan ada 4 syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Persetujuan orang yang mengangkat.
- b. Apabila anak yang di angkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka di perlukan izin dari orang tua itu, akan tetapi apabila anak yang di angkat itu anak yang lahir dari luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tua yang mengakuinya sebagai anak.
- c. Apabila anak itu sudah berusia 15 tahun maka di perlukan persetujuan dari anak itu sendiri.<sup>39</sup>
- d. Apabila yang akan mengangkat anak tersebut seorang perempuan janda maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya. Jika tidak ada keduanya maka harus ada persetujuan dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

### 3. Usia calon anak angkat

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 pasal 12 ayat (2) mengenai usia anak yang hendak di angkat adalah:

- a. Anak berusia 6 tahun merupakan prioritas utama
- b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan berusia 12 tahun sepanjang alasan mendesak
- c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus

<sup>39</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum orang dan keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada penjelasan pengertian “sepanjang ada alasan mendesak” maksudnya seperti anak korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, perdagangan anak dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

#### 4. Hak dan kewajiban anak angkat

Hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di tegaskan dengan di keluarkannya Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Di atur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan.

<sup>40</sup> Muhammad Heriawan, Pengangkatan anak secara langsung dalam presepektif perlindungan anak, *Jurnal Katalogis*. Volume 5, Nomor 5 . Mei, 2017. h . 177 .





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>41</sup>

Di samping hak-hak yang di jamin tersebut, anak angkat memiliki kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus di laksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Ta'at kepada orang tua
- b. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- c. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- d. Merawat orang tua
- e. Berbicara dengan lemah lembut
- f. Dan mendo'akan orang tua

## B. Pengangkatan Anak (Adopsi)

### 1. Pengertian Adopsi

Pengertian adopsi dalam KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>42</sup> Pengangkatan anak (adopsi) dari segi bahasa (etimologi), yaitu asal- usul. Kata adopsi berasal dari bahasa belanda “adoptie” atau” adoption” dalam bahasa inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.<sup>43</sup> sehingga sering

<sup>41</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 16.

<sup>42</sup> KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia). web.id. kamus versi Online/daring (<https://kbbi.web.id/adopsi.html>) di kutip pada Rabu 25 November 2020.

<sup>43</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 4.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan “*adipstion of a child*” yang artinya pengangkatan anak atau pemungutan anak. Dalam bahasa arab, kata pengangkatan anak di sebut *tabbani* . Menurut Mahmud yunus, *tabbani* di artikan dengan “mengambil anak angkat”.

Di indonesia terdapat bermacam-macam istilah dalam pengangkatan anak, seperti “mupu anak” (Cirebon), “ngukut anak” (Sunda),” nyentanayang” (Bali), “meki anak” (Minahasa), “ngukup anak” (Suku Dayak Mayan), “dianak” (Tana Toraja), dan “ anak angkat” (Batak Karo).<sup>44</sup>

Dalam *ensiklopedia umum* menggunakan istilah adopsi, yaitu suatu cara untuk mengadakan hubungan antara anak dan orang tua yang di atur dalam perundang-undangan, biasanya adopsi di laksanakan untuk mendapatkan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak.

Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat di lihat dari berbagai pendapat sarjana hukum adat, di antaranya:

- a. Soerjono soekanto dan Soleman B Taneko, menyatakan bahwa pada dasarnya anak angkat adalah anak orang lain menurut hukum adat dan agama yang di angkat karena alasan tertentu dan di anggap sebagai anak kandung.
- b. Soerojo Wignjodipuro menyatakan bahwa di beberapa daerah lingkungan masyarakat hukum anak angkat, ada dua perangkatan anak yaitu:

<sup>44</sup>Ellyne dwi poespasari, Trisadini Prasastinah Usanti. *Tradisi pengangkatan anak menurut suku Toraja* ( Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020),h. 57.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kedudukan anak angkat sebagai anak kandung , untuk penerus keturunan orang tua angkatnya sehingga anak tersebut mengakibatkan hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus.
  - 2) Kedudukan anak angkat tidak sebagai anak kandung, karena di ambil tidak dengan maksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya sehingga pengangkatan anak ini tidak mengakibatkan terputus hubungan antara orangtua dan anak kandungnya.
- c. Mahmud syaltut mendefenisikan bahwa anak angkat ada dua, yaitu:
- 1) Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang sudah diketahuinya bahwa anak itu adalah anak orang lain lalu di perlakukannya seperti anaknya sendiri, baik dalam kasih sayang maupun dalam pendidikan ataupun perbelanjaan.<sup>45</sup>
  - 2) Adopsi adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya. Padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya dan ia menjadikannya anak sah.
- d. Bastian B. Tafal, mengatakan bahwa adanya pengangkatan anak di karenakan seseorang mengambil anak atau di jadikan anak orang lain sebagai anaknya.
- e. A.Z. Abidin farid, mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil atau menjadikan

---

<sup>45</sup>Ibid., h. 59.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya.<sup>46</sup>

Di antara beberapa pendapat di atas salah satunya pendapat Mahmud Syaltut yang mempunyai dua pemahaman atau pandangan terhadap pengertian anak angkat. Maka definisi bentuk pengangkatan anak pertama dari Mahmud Syaltut itu jelas tidak bertentangan dengan hukum islam, karena pengertian anak angkat yang pertama mengatakan tidak menganggap anak angkat sebagai anak sahnya sedangkan pendapat kedua dari Mahmud Syaltut bertentangan dengan hukum islam.

Undang –undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan beberapa istilah tentang anak dan masing-masing dari istilah tersebut dapat memberikan konsepsi yang berbeda. Dalam psal 1 dapat di temukan beberapa istilah yang di maksud, diantaranya:

- a. Anak terlantar , adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.<sup>47</sup>
- b. Anak yang menyandang cacat, adalah anak yang mengalami hambatan fisik / mental sehingga mengganggu pertumbuhan anak secara wajar.<sup>48</sup>
- c. Anak yang memiliki keunggulan, adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa / memiliki potensi yang istimewa<sup>49</sup>

<sup>46</sup>Ibid., h. 60.

<sup>47</sup>Indonesia, Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 angka

<sup>48</sup>Ibid., pasal 1 angka 9

<sup>49</sup>Ibid., pasal 1 angka 8



## 2. Dasar hukum Pengangkatan anak di Indonesia

### a. Statssblad 1917 Nomor 129 Pasal 5 s/d Pasal 15

Dalam ketentuan Statsblad ini mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur tentang siapa saja yang di perbolehkan dalam hal adopsi/mengangkat anak, siapa saja yang boleh di angkat sebagai anak angkat, syarat dan tata cara pengangkatan anak serta akibat hukum dari pengangkatan anak.

### b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Dalam undang-undang kesejahteraan anak, pengangkatan anak terdapat dalam pasal 12 ayat(1), (2), dan (3) yang pada intinya pengangkatan anak baik melalui hukum adat dan kebiasaan yang di laksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak yang lebih lanjut akan di atur melalui peranan pemerintahan.

### c. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di dalam bab VIII, bagian kedua tentang Pengangkatan Anak, mulai pasal 39-pasal 41. Dalam undang-undang ini di tentukan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat di lakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan di lakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

### e. Peraturan pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku II BAB I Pasal 171 huruf h dan pasal 209 tentang pengertian anak angkat dan tentang Wasiat Wajibah Anak Angkat dan Orang Tua Angkat
- g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak
- h. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  - i. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
  - j. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 37/HUK/ 2010 tentang pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat
  - k. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang telah di sempurnakan dengan (SEMA) Nomor 6 tahun 1983. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 perihal Pengangkatan Anak
  - l. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran

Mengacu pada dasar hukum pengangkatan anak di atas, maka adopsi di Indonesia harus sesuai dengan pedoman hukum yang sudah di tetapkan, agar tercapainya keteraturan hukum dalam pengangkatan anak.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Cita Rosita Budiman, Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol.6 No.2, Desember 2017. Tanggerang , h. 145.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Prinsip-prinsip umum dalam pengangkatan anak

Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga.

Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Hal penting yang harus di garis bawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan.

Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban, maka pengangkatan anak yang di lakukan melalui penetapan pengadilan di gunakan untuk penertiban praktik hukum yang berada di tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak ataupun orang tua angkat.

Di antara prinsip pengangkatan anak adalah:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat di lakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak di lakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang di anut oleh calon anak angkat.
- d. Dalam hal asal-usul anak yang tidak di ketahui, maka agama anak di sesuaikan agama mayoritas penduduk tempat di temukannya anak tersebut.

#### 4. Tujuan dari pengangkatan anak

Jika di perhatikan secara cermat bahwa mengangkat anak dalam islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, bagian dari perbuatan baik yang di anjurkan oleh islam. Sebab di dalamnya terdapat unsur tolong menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT. Islam adalah agama yang sangat toleran dan sempurna dengan ajaran dan kepeduliannya terhadap sosial. Islam tidak membenarkan umatnya bersikap rakus, egois dan tidak peduli terhadap lingkungannya.

Berikut ini adalah ayat yang menganjurkan agar mengangkat anak sebagai salah satu ajaran kepedulian sosial. Di antaranya dalam al- quran ( QS. Al – Maidah : 2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong kamu dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan.*” (Q.S. : Al-Maidah; 2)<sup>51</sup>

Pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan atau motivasinya. Di tinjau terdapat dua alasan tujuan dalam pengangkatan anak, antara lain menurut Irma Setyowati Soemitro adalah:

*Di lihat dari sisi orang yang mengangkat anak itu, di antaranya:*

- a. Untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah di vonis tidak mungkin melahirkan anak

<sup>51</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004 ), h. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Tidak mempunyai anak
- c. Belas kasihan kepada anak tersebut di sebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada nya
- d. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka di angkat lah anak perempuan dan sebaliknya
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk dapat mempunyai anak kandung
- f. Menambah tenaga dalam keluarga
- g. Anak yang di angkat mendapat pendidikan yang layak
- h. Unsur kepercayaan
- i. Adanya hubungan keluarga
- j. Di harapkan anak angkat dapat menolong di hari tua
- k. Nasib si anak tidak terurus oleh orang tuanya
- l. Untuk mempererat keluarga<sup>52</sup>

*Di lihat dari orangtua anak yang di angkat, di antaranya:*

- a. Perasaan tidak mampu membesarkan anak
- b. Imbalan imbalan yang di janjikan dalam hal penyerahan anak
- c. Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain
- d. Keinginan agar anak nya lebih baik kehidupannya dari orang tua nya
- e. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
- f. Keinginan melepas anak nya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. (Jakarta: Kencana, 2020) ,h.128.

<sup>53</sup>Ellyne Dwi Poespasari. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana , 2018) ,h. 72.

## 5. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, menurut Irma Setyawati terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak, antara lain:

- a. Orang tua kandung dari anak angkatnya
- b. Calon orang tua angkat
- c. Hakim atau pejabat yang berwenang mengesahkan perbuatan tersebut
- d. Anggota keluarga atau anggota masyarakat yang mendorong atau menghalangi perbuatan pengangkatan anak
- e. Calon anak angkat.<sup>54</sup>

## 6. Sebab- sebab ikut sertanya orang tua kandung dalam pengangkatan anak

Berdasarkan pasal (2) ayat (3 dan 4 ) Undang- Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menegaskan bahwa, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan , baik semasa dalam kandungan maupun setelah lahir. Anak angkat berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan anak dengan wajar.

Berdasarkan ketentuan di atas dan menurut hukum adat, bahwa pengangkatan anak yang di lakukan dapat di katakan menurut hukum harus mengutamakan kesejahteraan anak tersebut. Sebab-sebab ikut sertanya orang tua kandung dalam pengangkatan anak, yaitu:

- a. Merasa tidak mempunyai kemampuan dalam membesarkan anaknya
- b. Melihat kesempatan untuk meringankan beban dirinya oleh karena ada yang ingin mengangkat anak nya

---

<sup>54</sup>Ibid .,h.129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

- c. Adanya imbalan berdasarkan persetujuan dari orang yang mengangkat anaknya
- d. Nasehat atau pandangan orang lain
- e. Ingin agar selanjutnya anak tertolong secara materil
- f. Masih mempunyai beberapa anak lagi
- g. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.<sup>55</sup>

## 7. Akibat hukum dalam pengangkatan anak

Perbuatan hukum pengangkatan anak menimbulkan suatu akibat hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Akibat hukum ini bisa berbeda antara pengangkatan anak yang di dasarkan pada hukum islam melalui Pengadilan Agama dengan pengangkatan anak melalui hukum perdata barat yang di lakukan melalui Pengadilan Negri.

Akibat hukum pengangkatan anak melalui Pengadilan agama yang dilakukan oleh orang muslim (beragama islam) menurut hukum islam berdampak langsung pada hal perwalian dan waris, di antaranya:

- a. Hukum islam. Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.<sup>56</sup> bagi anak angkat perempuan beragama islam, bila dia akan

<sup>55</sup> Ellyne dwi poespari, Trisadini Prasastinah Usanti, *Op.Cit.*, h. 63.

<sup>56</sup> Adawiyah Nasution. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, Volume 6 (1) :14-26. Juni 2019, h. 20.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

- b. Waris, anak angkat di dalam hukum islam bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>57</sup> yang besarnya tidak lebih dari satu per tiga dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri yang ditinjau dari hukum perdata( hukum posotif) berdasarkan stbl.1917 No. 129 mengakibatkan ;

- a. Lenyapnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya beserta keluarga sedarahnya
- b. Anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah
- c. Karena disamakan statusnya dengan anak sah dalam keluarga angkatnya maka anak dapat waris mewaris dengan orang tua angkatnya.
- d. Anak angkat memperoleh nama keluarga yang lain dari nama keluarga laki-laki atau suami dari anak angkat.

Kekuatan mengikat tersebut dapat di lihat dari rujukan yang di buat oleh M.Budiarto. S.H dalam bukunya , *pengangkatan anak di tinjau dari segi hukum* (AKAPRESS, 1991), jika di lihat dari hukum adat, yaitu:

---

<sup>57</sup>Ibid ., h.21.



Hukum adat. Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkatb tergantung pada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomtis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dai juga tetap berhak atas wris dari orang tua kandungnya.

### 8. Prosedur adopsi anak / calon anak angkat

Keputusan adopsi anak kini menjadi pilihan pasangan orang tua. Pertimbangannya beragam, mulai dari keinginan mengasuh anak untuk mengurangi tingkat putus sekolah, sampai dengan alasan kesehatan seperti susah mempunyai keturunan. Regulasi adopsi anak di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Menurut peraturan pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 pasal 7, adopsi di bedakan menjadi dua, yaitu pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anaka antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.<sup>58</sup>

Ada berbagai macam prosedur yang harus di tempuh dalam pengangkatan anak/ mengadopsi anak, di antaranya:

- a. Mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan di tempat anak yang di angkat itu berada.
- b. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis dan di ajukan di panitera.

---

<sup>58</sup>Indonesia, Peraturan pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 Pasal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Permohonan di ajukan dan di tandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan di bubuhi materai secukupnya.
- d. Dalam permohonan harus mencantumkan motivasi mengangkat anak, yang sematamata berkaitan demi masa depan anak.
- e. Calon orang tua angkat membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dan dua orang saksi tersebut harus betul mengetahui tentang kondisi calon orang tua angkat .
- f. Mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung pengangkatan anak tersebut termasuk mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, surat kepemilikan rumah, deposito dan sebagainya.<sup>59</sup>

Bagi anak WNA (Warga negara asing) yang belum berusia 5 tahun yang di angkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI (Warga negara Indonesia) memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara sebagai berikut:

- a. Orang tua angkat mengajukan permohonan kepada Mentri yang mengurus kewarganegaraan (kantor imigrasi) melalui pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- b. Permohonan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Nama lengkap orang tua angkat
  - 2) Tempat dan tanggal lahir

<sup>59</sup> Anton yudi sosiato. dkk. *Panduan lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen pribadi, keluarga dan bisnis.* (Jakarta: Praninta Offset, cet.ke-2 , 2005 ) ,h.33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Alamat tempat tinggal
- 4) Pekerjaan
- 5) Status perkawinan orang tua
- 6) Nama lengkap anak angkat
- 7) Tempat dan tanggal lahir anak
- 8) Jenis kelamin anak
- 9) Kewarganegaraan asal anak
- c. Jika persyaratan telah di penuhi maka di buat keputusan mengenai perolehan kewarganegaraan Indonesia bagi anak angkat tersebut dan mengumumkan nama anak angkat tersebut dalam Berita Negara RI.<sup>60</sup>

#### 9. Dokumen yang perlu di siapkan dalam adopsi/ pengangkatan anak

Di dalam mengadopsi anak harus melengkapi dengan beberapa dokumen , di antaranya adalah:

- a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang di angkat yang telah di sahkan.
- b. Izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar Indonesia
- c. Surat keterangan tempat tinggal anak dari Camat bagi anak yang bertempat tinggal di Indonesia
- d. Fotokopi paspor anak yang masih berlaku
- e. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak
- f. Surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

<sup>60</sup>Ibid., h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Fotokopi kutipan akta kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang di sahkan oleh pejabat.
- h. Fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk (KTP) orang tua yang mengangkat anak yang di sahkan oleh pejabat.
- i. Fotokopi kutipan akte perkawinan/ buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak, ataupun kutipan kate kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak, yang di sahkan oleh pejabat.
- j. Pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4x6<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun isi dari putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A Nomor. 0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr. mengenai adopsi/ pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Hakim membacakan putusan pada tanggal 22 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437Hijriyah yang di ketuai oleh Drs. H. Syaifuddin, S.H, M.Hum. dengan menetapkan Raja Anugrah Hasibuan bin Hubaya Parlagutan Hasibuan yang lahir pada tanggal 22 mei 2006 sebagai anak angkat Dr. Saberina Haibuan, S.Pi., MT.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A dalam perkara Nomor. 0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr. mengenai adopsi/ pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, hakim pengadilan Agama Pekanbaru memberikan putusan berpedoman pada pasal 16 PP 54/ 2007 yang memungkinkan orang tua tunggal (singel parent) untuk mengangkat anak dengan syarat harus mendapat izin dari Mentri Sosial. Kamudian jika di tinjau dari hukum islam salah satu penyebab Hakim Ketua mengabulkan Perkara Nomor. 0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr. mengenai adopsi/ pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yaitu calon anak angkat tersebut tidak lain adalah keponakan dari calon orang tua angkat. Sedangkan di dalam islam



sudah di jelaskan di dalam QS. An-Nisa:23 keponakan termasuk Mahram dalam segi nasab (keturunan). Jadi antara calon anak angkat dan calon orang tua angkat di dalam perkara ini tidak bisa menikah selamanya karena terhalang mahram Mu'abbad( selamanya).Setelah di teliti perkara tentang Adopsi/ pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, dan sudah mengetahui apa yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kleas I A dalam memutuskan perkara ini baik dari segi hukum positif maupun dari tinjauan hukum islam nya. Maka penulis sangat setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A tersebut mengabulkan perkara Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A Nomor. 0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr. mengenai adopsi/ pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

## B. Saran

1. Kepada para hakim agama di lingkup Peradilan Agama di harapkan agar memutuskan suatu perkara memperhatikan aspek maslahat bagi para pencari keadilan, karena Allah SWT, akan memintak pertanggung jawaban nantinya di akhirat kelak terhadap semua keputusan/ketetapan para Hakim.
2. Kepada orang tua tunggal yang menjadi ibu angkat dari anak angkat tersebut, hendaklah selalu memperhatikan kebutuhan anak angkat, baik kebutuhan jasmani anak angkat maupun kebutuhan rohani anak angkat. Terutam masa depan anak angkat karena di dalam islam tujuan pengangkatan anak itu bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

3. Dan untuk pembaca, mohon kritikan dan ide perbaikan untuk skripsi yang penulis suguhkan ini. Penulis menyadari bahwa keseluruhan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena sejatinya tiadalah sesuatu yang sempurna yang dapat manusia ciptakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- AA.Herlambang. *Pengadilan Agama*.(Pratinjau , 2019)
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi,*Shahih Bukhari kitab Farai'd*, Bab” Barang siapa yang mensibatkan selain kepada bapaknya” Jilid 4, Hdist No. 6766, h.,15 (dan dilihat: Digital Libery Maktabah Syamilah).
- Abu Al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al- Naysaburi, Sahih Musllim hadis nomor 2433. (dan di lihat :Digital Libery Maktabah Syamilah).
- Adawiyah Nasution. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum, Volume 6 (1) :14-26. Juni 2019.*
- Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010)
- Alaiddin Koto,2012. *Sejarah Peradilan Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2012)
- Andi Symasu Alam .*Hukum Pengangkatan anak Perspektif islam*, (Jakarta:Kencana. 2008)
- An-nawawi, *Syarah Al-Muslim*, (Kairo : Dar Al-Rayyan Li Turats, 1987)
- Anton yudi sosianto. dkk. *Panduan lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen pribadi, keluarga dan bisnis*. (Jakarta: Praninta Offset, cet.ke-2 , 2005 )
- Ashar Sinilele*Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Luwu Utara/ No. 1 / Juni , Makasar. 2016*
- Bastian Tafal, *Pengangkatan anak menurut hukum adat serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta : Rajawali, 1999)
- Cindy Cynthia, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*Nomor 2, Tahun/, Diponegoro (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>) 2017
- Cita Rosita Budiman, Aspek Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, *Jurnal Binamulia Hukum. Vol.6 No.2, Desember 2017. Tangerang .*
- Dahwadin, Hasanudin, *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jawa tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004 )
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro:2004)
- Djedjen Zainuddin, Mundzier Suparta. *Fikih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2015)
- Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A , di kutip pada tanggal 28 September 2020.
- Domiri, Analisis tentang sistem Peradilan Agama di Indonesia, *Jurnal hukum dan pembangunan, Nomor 3, Tahun 2016 Palembang .*
- Edy setiawan. ([http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files\\_dosen/modul/\\_3BA.0021131.pdf](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/_3BA.0021131.pdf))
- El Nurien. *Kiat-kiat menyusun suasana Rumah Tangga Islami*. (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo. 2016)
- Ellyne dwi poespasari, Trisadini Prasastinah Usanti. *Tradisi pengangkatan anak menurut suku Toraja* ( Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Ellyne Dwi Poespasari. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana , 2018)
- Feby Trihandoko, skripsi. “ *Presepsi Masyarakat tentang Batasan Aurat Antara Ibu dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam*” (Lampung:IAIN Metro Lampung.2020
- H.S.A. Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*( Jakarta:Pustaka amani cet.ke-2. 2002)
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksars, 1990)
- Karimatul Ummah. Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal hukum.NO. 29. VOL. 12 MEI 2005*
- KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia). web.id. kamus versi Online/daring (<https://www.kamusbesar.com/anak-angkat>)
- KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia). web.id. kamus versi Online/daring (<https://kbbi.web.id/adopsi.html>)
- Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)( Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun , 2013)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: pratinjau, 2017)
- Mahmud Yunus. *Kamus ARAB-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzzuriyah, 1989)
- Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993)
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- MUH. Irfandi Syukur , Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing* “ Makassar: UIN ALAUDDIN, 2016
- Muhammad Heriawan, Pengangkatan anak secara langsung dalam presepektif perlindungan anak, *Jurnal Katalogis. Volume 5, Nomor 5 . Mei, 2017*.
- Muhammad Heriawan, Pengangkatan anak secara langsung dalam presepektif perlindungan anak, *Jurnal Katalogis. Volume 5, Nomor 5 . Mei, 2017*.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Repository.uin-suska.ac.id.>PDF, N. Laili.2015
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003)
- Said aqli siroj. *Tasawuf sebagai kritik sosial mengedepankan islam sebagai inspirasi bukan aspirasi* . (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006)
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani,*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers.2013)
- Sasmiar. *Pengangkatan Anak di tinjau dari Hukum islam dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Soedharyo Soimin, *Hukum orang dan keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT. Citra Adhitya Bhakti, 1992)
- Subekti, *.Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa.2001)
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. (Jakarta: Kencana, 2020)
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: Alfabeta Cv, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum adat*, ( Jakarta: Kinta, 1972)

Syamsuhadi Irsyad. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,( Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.1999)

Syamsul ulum. (<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/06/11/npryv9-umat-wajib-menjaga-lima-pokok-hukum-islam>)

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Di Indonesia*. (Bandung:Alfabeta.2008)

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 angka 6

Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Waluyo sudarmaji, Hari widiyanto. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Bandung: CV media sains Indonesia, 2020)

Yunita sari, skripsi: “*perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal menurut hukum islam*”(Makasar:UIN Alaudin .2016)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM ”, yang ditulis oleh:

Nama : MIFTAHUL JANNAH  
NIM : 11721202805  
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA**

Sekretaris  
**Madona Khairunnisa, ME,Sy**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, M.Sh**


Penguji II  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalmus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Desember 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7167/2020  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : *Pembimbing Skripsi*

Kepada  
 Yth. Ade Fariz Farullah, M.Ag  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : MIFTAHUL JANNAH  
 NIM : 11721202805  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Analisis putusan hakim pengadilan agama Pekanbaru Kelas 1 A (No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) Mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di tinjau dari perspektif hukum Islam"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mel  
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7167/2020  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : *Pembimbing Skripsi*  
 Kepada : Yth. Ade Fariz Farullah, M.Ag  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru  
 Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh  
 Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :  
 Nama : MIFTAHUL JANNAH  
 NIM : 11721202805  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Analisis putusan hakim pengadilan agama Pekanbaru Kelas 1 A (No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) Mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di tinjau dari perspektif hukum Islam"  
 Demikian disampaikan, terima kasih.  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I  
 Dr. Drs. Heri Sunandar, Mel  
 NIP. 19660803 199303 1 004  
 Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL** ditulis oleh saudara :

Nama : Miftahul jannah  
NIM : 11721202805  
Program Studi : Hukum keluarga (akhwalul syakhshiyah)  
Diseminarkan pada  
Hari / Tanggal : Senin / 27 Juli 2020  
Narasumber : Akmal Abdul Munir Lc; M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag.  
NIP. 197508012007011023

Pekanbaru, 03 Agustus 2020

Narasumber

Akmal Abdul Munir Lc. MA.  
NIP. 197110062002121003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nama : Un.04/F.I/PP.00.9/6464/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 November 2020

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MIFTAHUL JANNAH  
 NIM : 11721202805  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A  
 Jl Datuk Setia maharaja/parit indah.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A (no.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Kuasa Dekan

Dr. Wahidin, M.Ag  
 NIP. 19710108199703 1 003

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

UN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru

Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718

Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id) Email: [umum.papekanbaru@gmail.com](mailto:umum.papekanbaru@gmail.com)

PEKANBARU – RIAU 28289

Nomor : W4-A1/5954 /PB.00/11/2020

19 November 2020

Lamp : --

Hal : izin penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

di. Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/6464/2020, tanggal 13 November 2020, perihal izin penelitian sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Miftahul Jannah

N I M : 11721202805

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A (No.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) Mengenai Pengangkatan Anak oleh orang tua Tunggal*", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam  
Plh. Panitera  
  
Fakhriadi., S.H., M.H  
Nip. 96610251994031004

Tembusan

1.Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)

2.Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36438  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6464/2020 Tanggal 13 November 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>MIFTAHUL JANNAH</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11721202805   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/PDT.P/2016/PA.PBR) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A JL. DATUK SETIA MAHARAJA/PARIT INDAH  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 November 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/36438  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6464/2020 Tanggal 13 November 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MIFTAHUL JANNAH  |
| 2. NIM / KTP         | : 11721202805  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/PDT.P/2016/PA.PBR) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A JL. DATUK SETIA MAHARAJA/PARIT INDAH   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 November 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : MIFTAHUL JANNAH**  
**NIM : 11721202805**  
**JURUSAN : HUKUM KELUARGA**  
**JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Pembimbing: Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 April 2021

Pimpinan Redaksi



**M. ALPUSYHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

**MIFTAHUL JANNAH** , Kelahiran SENAMA NENEK, 08 April 1999, anak ke satu dari empat bersaudara yang lahir dari seorang ibu bernama Hasmi Santi dan Ayah Asharil. Penulis memulai pendidikan SDN 001 di SENAMA NENEK dan melanjutkan Mts dan MA di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru tahun 2011. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum . Selama menjalani masa pendidikan penulis pernah aktif di HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) pada semester 2-semester 4. Selama penulis menjalani pendidikan penulis pernah mendapat beasiswa dari Peningkatan prestasi akademik (PPA) . Pada tanggal 15 Agustus 2020 penulis melaksanakan KKN di Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar.

Penulis melakukan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A dengan judul skripsi penulis yaitu **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A (NO.0058/Pdt.P/2016/PA.Pbr) MENGENAI PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM** ” dibawah bimbingan bapak Ade fariz Fahrullah M.,Ag. kemudian disetujui untuk di munaqasah pada 22 Desember 2020. Pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi (sidang munaqasah) pada hari Kamis tgl 25 Maret 2021 dan alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan IPK 37,9 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.